

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**Analisis Yuridis Perjanjian Polis Asuransi Jiwa Sequislife Berdasarkan Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan**

OLEH

Edwin Putra Jaya Laksana
NPM: 2014 200116

PEMBIMBING

Aluisius Dwi Rachmanto, S.H., M.Hum.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2019

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing


(Aluisius Dwi Rachmanto, S.H., M.Hum.)

Dekan

(Dr.iur. Liona N. Supriatna, S.H., M.Hum.)

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of loops and a vertical line, representing the name Aluisius Dwi Rachmanto.

(Aluisius Dwi Rachmanto, S.H., M.Hum.)

Dekan

(Dr.iur. Liona N. Supriatna, S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Edwin Putra Jaya Laksana

NPM : 2014200116

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Analisis Yuridis Perjanjian Polis Asuransi Jiwa Sequislife Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 9 Desember 2019

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

Materai
6000

(_____)

Edwin Putra Jaya Laksana

2014200116

DATA SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Edwin Putra Jaya Laksana
NPM : 2014200116
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Perjanjian Polis Asuransi Jiwa Sequislife Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

Bidang Kajian : Hukum Perjanjian
Pembimbing I : Aluisius Dwi Rachmanto, S.H., M.Hum.
Pembimbing II : -
Penguji I : Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.
Penguji II : Dr. C. Ria Budiningsih, S.H., MCL., Sp1.
Tanggal Ujian : 3 Desember 2019
Nilai Akhir : A/B/C/D/E
Judul Bab I : Pendahuluan
Judul Bab II : Tinjauan Normatif Perjanjian Baku Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan
Judul Bab III : Tinjauan Umum Mengenai Asuransi Dan Perjanjian Polis Asuransi Jiwa Sequislife Antara Pemegang Polis Asuransi Dan Perusahaan Asuransi
Judul Bab IV : Analisis Perjanjian Polis Asuransi PT. Asuransi Jiwa Sequislife Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan
Judul Bab V : Penutup

Tanda tangan Mahasiswa,

ABSTRAK

Asuransi merupakan sebuah usaha yang bergerak di sektor jasa keuangan non-bank. Dalam melakukan kegiatan usahanya, perusahaan asuransi pada umumnya menggunakan perjanjian baku yang dinamakan polis dalam melakukan kegiatan usaha. Permasalahan utama dalam penggunaan perjanjian baku adalah seringkali terdapat ketidaksetaraan kedudukan antara pemegang polis asuransi dengan perusahaan asuransi. Pengaturan dan pengawasan terhadap usaha sektor jasa keuangan dilakukan oleh sebuah lembaga independen yang bernama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Salah satu produk hukum dari kewenangan OJK adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013. Jadi apakah OJK memberikan perlindungan hukum terhadap penerapan polis yang dibuat oleh perusahaan asuransi.

ABSTRACT

Insurance is a business in the non-bank financial services sector. In conducting its business activities, insurance companies generally use standard agreements called policies when conducting business activities. The main problem in using standard agreements is that there are often inequalities between insurance policy holders and insurance companies. The regulation and supervision of financial services sector business is carried out by an independent institution called the *Otoritas Jasa Keuangan* (OJK) formed under *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011* whose function is to organize an integrated regulation and supervision system for all activities in the financial services sector. Legal product from OJK authority is the *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013*. So does OJK provide legal protection against the application of policies made by insurance companies.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmatnya yang tak terhingga penulis berhasil menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul:

**“ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN POLIS ASURANSI
JIWA SEQUISLIFE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA
KEUANGAN”.**

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

- Orang tua penulis Tan Lay Moe dan Wenny Jaya Laksana yang selalu memberi dukungan kepada penulis hingga sampai saat ini dalam berbagai wujud khususnya doa kalian hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
- Saudara penulis Freddie dan Herry sebagai pihak-pihak yang juga turut memberikan dukungan untuk penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.
- Untuk Bapak Aluisius Dwi Rachmanto, S.H., M.Hum penulis ucapkan terimakasih banyak karena telah sabar dan telaten dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini. Penulis juga mengucapkan mohon maaf apabila selama masa penulisan, penulis mungkin melakukan berbagai hal kurang berkenan di hati Bapak. Semoga Bapak senantiasa diberikan kesehatan.
- Penulis mengucapkan terimakasih juga kepada Bapak Prof. Dr. Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H., M.H. selaku dosen wali penulis selama penulis menempuh studi di jenjang pendidikan sarjana hukum di Universitas Katolik Parahyangan Bandung. Bapak telah memberikan saran, dan semangat yang penulis nilai penting terkait perkembangan studi penulis.

- Selanjutnya kepada teman penulis di jurusan yang sama yakni Raymond Koeswondo, S.H., yang sering meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan saran dan masukan terhadap perkembangan penulisan hukum ini.
- Kepada Julio Pasha Arigi, S.H. dan Yohanes Ben Hanani, S.H., terimakasih telah menjadi teman yang menemani penulis selama penulis menempuh pendidikan di jenjang sarjana ini.
- Kepada Arfiadi Christiawan, S. Ak. dan Filemon Raynaldi, S. Ak., terimakasih telah memberikan penghiburan kepada penulis dengan berbagai cara dan bentuk di masa-masa penulis mengerjakan penulisan hukum ini.
- Kepada Sherly Wiraharja, S. M., yang selalu cerewet menanyakan mengenai perkembangan skripsi penulis. Terimakasih juga telah sering menemani penulis pada saat proses Seminar Penulisan Hukum.
- Kepada Edwin Agusy yang bukan hanya menjadi teman penulis semasa menempuh pendidikan tetapi juga menjadi partner penulis selama menjalani proses penulisan hukum ini, terimakasih atas segala wujud dukungan yang diberikan.
- Kepada Fandy Aryadi dan Aditya. Penulis berharap agar cepat menyusul untuk menyelesaikan tugas akhir.
- Kepada pihak-pihak dan individu-individu yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan-kekurangan baik dalam segi materi maupun dalam segi penyajiannya. Hal ini disebabkan karena terbatasnya kemampuan serta pengetahuan penulis. Dengan demikian penulis senantiasa terbuka menerima saran dan kritik dari pembaca sekalian bagi penulis sehingga penulis dapat berkarya lebih baik lagi di kemudian hari.

Bandung, 9 Desember 2019

Edwin Putra Jaya Laksana

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang	1
2. Rumusan Masalah	5
3. Tujuan Penelitian	5
4. Metode Penelitian.....	5
5. Sistematika Penulisan	7
BAB II TINJAUAN NORMATIF PERJANJIAN BAKU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN	
1. Pengertian Perjanjian	9
1.1. Syarat Keabsahan Perjanjian	10
1.2. Asas-Asas Hukum Perjanjian	11
1.3. Perjanjian Baku.....	13
2. Ketentuan Perjanjian Baku dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.....	14
3. Ketentuan Klausula Baku dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	16
4. Ketentuan Klausula Baku dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian	17
BAB III TINJAUAN UMUM MENGENAI ASURANSI DAN PERJANJIAN POLIS ASURANSI JIWA SEQUISLIFE ANTARA PEMEGANG POLIS ASURANSI DAN PERUSAHAAN ASURANSI	
1. Pengertian Asuransi	20
1.1. Jenis-Jenis Asuransi.....	21
1.2. Fungsi Asuransi	22
2. Pihak-Pihak Dalam Asuransi	23
3. Polis Asuransi	25
3.1. Bentuk dan Isi Polis.....	26
3.2. Karakteristik Polis Asuransi Jiwa.....	27
3.3. Jenis Polis Asuransi Jiwa.....	28
4. Perjanjian Polis Asuransi Jiwa antara Freddie dan PT. Asuransi Jiwa Sequis Life	29
4.1. Pihak-Pihak dalam Polis Asuransi Jiwa antara Freddie dan Sequislife	31
4.2. Jadwal Polis I dalam Polis Asuransi Jiwa antara Freddie dan Sequislife	32
4.3. Syarat Umum Polis Asuransi Jiwa Perorangan dalam Polis Asuransi Jiwa antara Freddie dan Sequislife.....	33

4.4. Syarat Khusus Polis Asuransi Jiwa Perorangan dalam Polis Asuransi Jiwa antara Freddie dan Sequislife	55
4.5. Syarat Khusus Tambahan dalam Polis Asuransi Jiwa antara Freddie dan Sequislife	66
4.6. <i>Endorsement</i> dalam Polis Asuransi Jiwa antara Freddie dan Sequislife	105
BAB IV ANALISIS PERJANJIAN POLIS ASURANSI PT. ASURANSI JIWA SEQUISLIFE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN	
1. Pengantar	116
2. Syarat Umum Polis Asuransi Jiwa Perorangan dalam Polis Asuransi Jiwa antara Freddie dan Sequislife	116
3. Syarat Khusus Polis Asuransi Jiwa Perorangan dalam Polis Asuransi Jiwa antara Freddie dan Sequislife	125
4. Syarat Khusus Tambahan dalam Polis Asuransi Jiwa antara Freddie dan Sequislife	131
5. <i>Endorsement</i> dalam Polis Asuransi Jiwa antara Freddie dan Sequislife.	138
Bab V PENUTUP	
1. Kesimpulan	142
2. Saran	143
Daftar Pustaka	144

BAB I

Pendahuluan

1. Latar Belakang

Hidup penuh dengan risiko, baik risiko yang terduga maupun yang tidak terduga, banyak kejadian dalam hidup yang dapat menyebabkan kerugian bagi seseorang bahkan dapat mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Risiko seperti ini akan selalu ada dan rentan terjadi pada setiap orang, baik dalam dunia kerja, pendidikan, hingga dunia kesehatan. Oleh sebab itu, mereka mencoba untuk mengatasi risiko yang mungkin akan terjadi pada dirinya melalui mekanisme yang disebut dengan asuransi.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) risiko diartikan sebagai akibat yang kurang menyenangkan (merugikan, membahayakan) dari suatu perbuatan atau tindakan. Upaya untuk menanggulangi risiko yang mungkin terjadi, setiap individu tentu mempunyai pilihan masing-masing.¹ Kehadiran wujud risiko dalam kehidupan manusia merupakan pendorong adanya kebutuhan yang dibutuhkan manusia untuk menghadapi risiko yang akan dihadapi dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Kebutuhan tersebut lahir dalam wujud sebagai asuransi karena asuransi merupakan salah satu buah peradaban manusia dan merupakan suatu hasil evaluasi kebutuhan manusia yang sangat hakiki ialah kebutuhan akan rasa aman dan terlindung, terhadap kemungkinan menderita kerugian. Asuransi merupakan buah pikiran dan akal budi manusia untuk mencapai suatu keadaan yang dapat memenuhi kebutuhannya, terutama sekali untuk kebutuhan-kebutuhan yang hakiki sifatnya antara lain rasa aman dan terlindung.²

Asuransi sendiri merupakan sebuah usaha yang bergerak di sektor jasa keuangan non-bank. Pengaturan dan pengawasan terhadap usaha

¹ Sentosa Sembiring, Hukum Asuransi, Nuansa Aulia, Bandung, 2014, hlm. 4

² Sri Rejeki Hartono, Hukum Asuransi Dan Perusahaan Asuransi, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm. 30

sektor jasa keuangan dilakukan oleh sebuah lembaga independen yang bernama Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK adalah lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti Asuransi, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.³ OJK dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas lembaga jasa keuangan mempunyai wewenang untuk menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan.

Salah satu produk hukum dari kewenangan OJK adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang secara khusus mengatur mengenai hubungan antara pelaku usaha sektor jasa keuangan dan konsumennya. Dalam konteks asuransi terdapat hubungan antara seorang pelaku usaha dengan seorang konsumen. Dimana kedudukan seorang pelaku usaha adalah pihak yang menanggung risiko dan seorang konsumen adalah pihak yang mengalihkan risiko dengan cara membayar sejumlah uang atau premi dan mendapatkan jaminan secara ekonomi dari pelaku usaha.

Konsumen dapat mengajukan klaim apabila terjadi kerugian kepada pelaku usaha. Klaim ada yang diterima dan ada yang ditolak oleh pelaku usaha. Kasus klaim yang ditolak menimbulkan ketidakpuasan konsumen dan apabila hal ini terjadi kebanyakan konsumen tidak bisa berbuat banyak.⁴ Berdasarkan alasan tersebut maka merujuk ke Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang mengatur hubungan antara pelaku usaha dan konsumen.

³ OJK, FAQ Otoritas Jasa Keuangan, diakses dari <https://www.ojk.go.id/id/Pages/FAQ-Otoritas-Jasa-Kuangan.aspx>, pada tanggal 25 September 2018 pukul 16.21

⁴ Rovita Ayuningtyas, Perlindungan Konsumen Asuransi Pasca Terbentuknya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/213051-perlindungan-konsumen-asuransi-pasca-ter.pdf>, pada tanggal 11 September 2018 pukul 17.00

Perlindungan hukum terhadap perjanjian asuransi merupakan hal yang penting sekali, oleh karena dihubungkan dengan praktik perjanjian baku pada perjanjian asuransi, pada hakikatnya sejak penandatangan polis asuransi, tertanggung sebenarnya sudah kurang mendapatkan perlindungan hukum oleh karena isi atau format perjanjian tersebut lebih menguntungkan pihak perusahaan asuransi. Tidak setaranya kedudukan antara pemegang polis asuransi dengan perusahaan asuransi sebagaimana penerapan perjanjian baku, menyebabkan fungsi perlindungan hukum terhadap pemegang polis asuransi itu dipertanyakan. Ketidaksetaraan ini dapat dilihat dalam perjanjian asuransi jiwa antara Freddie dan Sequislife. Pasal 2 ayat 4 bagian Syarat Khusus Tambahan dalam perjanjian tersebut menyatakan bahwa

"Penanggung berhak untuk memperbaiki kondisi dan syarat Asuransi Tambahan, dengan memberitahukan secara tertulis yang dikirimkan ke alamat terakhir yang tercatat pada data Penanggung kepada Pemegang Polis. Tidak ada perubahan terhadap Asuransi Tambahan ini yang akan dianggap sah kecuali diotorisasi oleh Penanggung dan selanjutnya persetujuan tersebut menjadi bagian dari polis."

Pasal ini dapat dikategorikan sebagai pengaturan yang menyatakan bahwa konsumen tunduk pada peraturan baru atau perubahan yang dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha. Kata "memberitahukan" dalam pasal tersebut menunjukkan bahwa pelaku usaha hanya perlu untuk mengirimkan pemberitahuan tentang perubahan pengaturan tanpa membutuhkan persetujuan sebelumnya dengan konsumen tentang peraturan baru atau perubahan tersebut. Hal yang serupa juga terdapat pada Pasal 6 ayat 3 bagian Syarat Umum Polis Asuransi Jiwa Perorangan dalam perjanjian yang sama menyatakan bahwa

"Ketentuan Biaya-Biaya yang disebutkan pada butir 1 dan 2 adalah yang sebagaimana ditentukan oleh Penanggung. Penanggung atas keputusannya sendiri, berhak sepenuhnya untuk sewaktu-waktu dan dari waktu ke waktu mengubah Biaya-Biaya yang berlaku."

Pasal ini juga dapat dikategorikan sebagai pengaturan yang menyatakan bahwa konsumen tunduk pada peraturan baru atau perubahan yang dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha. Bahkan, dalam pasal ini tidak dijelaskan bagaimana pemegang polis dapat mengetahui tentang perubahan apabila terjadi suatu perubahan.

Salah satu institusi yang berwenang dan berfungsi di dalam memberikan perlindungan hukum tersebut adalah OJK sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011, yang pada Pasal 55 ayat 1 menyatakan bahwa:

“Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK.”

Ketika terjadi perselisihan atau persengketaan di antara pemegang polis asuransi dengan perusahaan asuransi, maka sesuai dengan fungsi, tugas dan kewenangannya pada otoritas jasa keuangan melakukan mekanisme penyelesaian sengketa konsumen baik melalui penyelesaian sengketa di luar peradilan atau non-litigasi maupun melalui jalur peradilan atau litigasi. Permasalahannya ialah sejauh mana perlindungan pemegang polis asuransi diwujudkan. Secara teoretis ada dua cara yang dapat ditempuh dalam menghadapi atau menyelesaikan sengketa, yaitu secara adversarial atau litigasi (arbitrase atau pengadilan) dan secara kooperatif (negosiasi, mediasi, atau konsiliasi).⁵

Mekanisme penyelesaian sengketa antara pemegang polis asuransi dengan perusahaan asuransi pada gilirannya akan sampai terhadap proses pembuktiannya yakni penerapan perjanjian baku yang berat sebelah oleh perusahaan asuransi yang sudah barang tentu telah terjadi pelemahan terhadap kedudukan pemegang polis, dan kemudian dapat pula ditemukan pelanggaran perjanjian asuransi oleh perusahaan asuransi seperti

⁵ Nurnaningsih Amriani, *Mediasi: Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 19

penolakan oleh rumah sakit terhadap pemegang polis asuransi oleh karena kesalahan dari pihak perusahaan asuransi itu sendiri.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis melakukan penelitian hukum yang ditulis ke dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **"ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN POLIS ASURANSI JIWA SEQUISLIFE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN"**

2. Rumusan Masalah

Apakah perjanjian polis asuransi jiwa sequislife telah sesuai berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan?

3. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui apakah perjanjian polis asuransi jiwa sequislife telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

4. Metode Penelitian

Dalam penulisan ini, penulis akan menggunakan metode penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian yang didasarkan pada teori hukum murni dari Hans Kelsen. Teori hukum murni menolak dari keberadaan fakta empirik sehingga hukum adalah apa yang seharusnya *das sollen* dan bukan fakta yang tengah terjadi *das sein*. Oleh karena itu, penelitian hukum normatif tidak memerlukan adanya studi lapangan secara sosiologis namun cukup dengan studi pustaka terhadap norma-norma hukum yang berlaku.

Metode penelitian hukum normatif adalah metode penelitian khas dari ilmu hukum. Metode penelitian ini menggunakan pola berpikir deduktif dan kriterium kebenaran koheren. Pola berpikir deduktif adalah pola berpikir yang bergerak dari suatu hal yang umum menuju kesimpulan

yang bersifat khusus⁶. Kriteria kebenaran koheren adalah kriteria kebenaran dimana sesuatu dianggap benar apabila sesuai dengan apa yang telah ada sebelumnya dan dianggap benar.

Dalam metode penelitian yuridis normatif diperlukan adanya studi pustaka sebagai dasar bahan penelitian hukum. Bahan dasar penelitian hukum normatif meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier⁷. Penulis menggunakan metode analisis data sekunder melalui bahan hukum primer dan sekunder. Dalam tulisan ini, penulis akan menggunakan beberapa kaidah hukum sebagai bahan hukum primer, antara lain:

1. Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

Bahan hukum sekunder adalah tempat dimana dapat ditemukannya pengetahuan hukum yang tidak memiliki kekuatan mengikat. Dalam tulisan ini, penulis menggunakan beberapa tulisan para ahli yang digunakan sebagai dasar penulisan, antara lain :

1. Ahmad Miru, Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers, 2011
2. Arief Sidharta, Pengantar Logika: Sebuah Langkah Pertama Pengenalan Medan Telaah, Bandung: PT Refika Aditama, 2012
3. Sentosa Sembiring, Hukum Asuransi, Bandung: Nuansa Aulia, 2014

⁶ B. Arief Sidharta, Pengantar Logika: Sebuah Langkah Pertama Pengenalan Medan Telaah, PT Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 9

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 38

4. Nurnaningsih Amriani, *Mediasi. Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011
5. Sri Redjeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Jakarta: Sinar Grafika, 1992

5. Sistematika Penulisan

BAB I - Pendahuluan

Dalam bagian ini penulis akan menguraikan akar masalah yang akan penulis bahas dalam tulisan hukum ini. Juga akan dibahas mengenai metode penulisan hukum yang digunakan oleh penulis. Sehingga bagian ini akan terdiri dari latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan penulisan dan metode penelitian yang penulis gunakan.

BAB II - Tinjauan Normatif Perjanjian Baku Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas jasa Keuangan

Pada bab ini penulis akan memaparkan hasil penemuan mengenai kaidah-kaidah hukum yang relevan dalam perlindungan konsumen dan pengaturan penyelenggaraan asuransi di Negara Indonesia. Penulis akan menelaah lebih jauh apa sajakah unsur-unsur dari konsumen untuk menentukan kategori konsumen dalam perjanjian asuransi. Kemudian dari sisi pelaku usaha, penulis akan menelaah bagaimana kedudukan pelaku usaha yang mempunyai hubungannya dengan konsumen. Serta hak dan kewajiban dari masing-masing pihak.

BAB III - Perjanjian Polis Asuransi Jiwa Sequislife Antara Pemegang Polis Asuransi dan Perusahaan Asuransi

Pada bab ini penulis akan mencoba menelaah perjanjian asuransi antara Pemegang Polis dan Perusahaan Asuransi. Menelaah bagaimana kedudukan para pihak atas perjanjian asuransi tersebut. Menelaah apakah ada ketidakseimbangan yang dilakukan oleh pihak pelaku usaha terhadap konsumen. Bentuk penyelesaian sengketa yang diajukan oleh para pihak di dalam perjanjian tersebut.

BAB IV - Analisis Yuridis Perjanjian Polis Asuransi Jiwa Sequislife Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

Bagian analisis ini akan berisi analisis penulis terhadap perjanjian asuransi pemegang polis dan perusahaan asuransi yang telah dilakukan sebelumnya di BAB III dengan mempertemukannya dengan Analisis tersebut didasarkan atas tinjauan normatif yang telah dilakukan penulis di dalam BAB II.

BAB V - Kesimpulan Dan Saran

Bab terakhir ini akan penulis gunakan untuk menyimpulkan hasil dari penelitian yang penulis lakukan. Selain itu penulis juga akan memberikan saran-saran yang penulis harap dapat membantu penegakan hukum perlindungan konsumen dalam hal Layanan Jasa Keuangan berupa Asuransi di Indonesia